



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 53 - K / PM.III-14 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Gede Yuda Premananda
Pangkat/Nrp	: Serda / 21130117260592
J a b a t a n	: Ba Rindam IX/Udayana
K e s a t u a n	: Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 28 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Jl Kediri Tabanan Bali

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3
Nomor : BP-20/A-20/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/
Udayana selaku Papera Nomor : Kep/104/X/2013 tanggal 25
Oktober 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /51/XI/2013
tanggal 4 Nopember 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan
Hakim Nomor Tapkim /53/PM III-14/AD/XI/2013 tanggal
11 Nopember 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/53/PM III-14/AD/XI /2013 tanggal 12 Nopember
2013.

4. Surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak /51/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Serda I Gede Yuda Premananda dari tanggal 5 s/d 16 April 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/01/III/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar orang sakit Nomor : SPOS/371/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda

• 1 (satu) lembar Surat Keterangan sakit dari dr. Yantiningrum

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi selain itu Terdakwa juga sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pendidikan sarcab yang tertunda yang belum dilaksanakan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /51/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan April tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Kesatuan Rindam IX/Udayana di Kediri Tabanan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan secaba Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kesatuan di Rindam IX/Udayana sampai sekarang dengan jabatan Ba Rindam IX/Udayana, pangkat Serda NRP. 21130117260592
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 setelah dilaksanakan penutupan pendidikan Dikmaba I TA 2013, Terdakwa mendapat Surat Cuti pendidikan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan 5 April 2013 dan Terdakwa sudah kumpul di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, namun setelah cuti selesai pada tanggal 5 April 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin maupun tanpa keterangan tersebut, pihak kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut Terdakwa pergi mengobati penyakit ambeennya dan selama proses pengobatan ambeennya tersebut Terdakwa tinggal di Jl. Kebo Iwe Denpasar dan di rumah orang tuanya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2013, Terdakwa diantar oleh orang tuanya Drs. I Wayan Ardika, SH (saksi IV) ke satuan Rindam IX/Udayana yang diterima oleh Wadan Rindam IX/Udayana, selanjutnya Wadan Rindam IX/Udayana memerintahkan personel Pan Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Mennimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi untuk itu pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah :

Saksi- I :

Nama lengkap : Tejo Hely Mudianto.
Pangkat/NRP : Serka/21010233600481
Jabatan : Bapam Sbagum
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Pacitan, 9 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa mendapat cuti selesai pendidikan selanjutnya pada tanggal 5 April 2013 Terdakwa harus kembali keDodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja untuk melaksanakan pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarcab namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari tembusan surat Dandodiklatpur yang dikirim ke Bapam tanggal 9 April 2013.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dari kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 10.15 Wita, Saksi mendapat laporan dari piket provost bahwa Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya yang bernama Sdr. Drs I Wayan Ardika, SH (saksi IV) kembali ke kesatuan Rindam IX/Udayana melalui Piket Kesatrian yang diterima oleh Perwira Piket.
6. Bahwa setelah Terdakwa kembali kemudian dilaporkan kepada Wadanrindam IX/Udayana dan petunjuk Wadanrindam IX/Udayana agar saksi IV kembali ke rumah sedangkan Terdakwa diperintahkan menghadap Kasipam Rindam IX/Udayana untuk menjalani pemeriksaan.
7. Bahwa setahu Saksi pada waktu diperiksa oleh Bapan Penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari satuan karena Terdakwa kecewa mendapat kecabangan infanteri dan pengaruh dari orang tuanya supaya tidak hadir dikesatuan
8. Bahwa setelah diperiksa oleh KasiPam kemudian dilaporkan kepada Danrindam IX/Udayana dan atas petunjuk Danrindam IX/Udayana pada tanggal 17 April 2013, Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan karena menderita sakit Hemoroid/Ambeen di RSAD dengan didampingi oleh dr. Martin Perdana (Dokter Soi Kes Rindam IX/Udayana), setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yunus (Dokter ahli bedah RSAD) ternyata tidak ditemukan adanya Hemoroid/Ambeen extern maupun intern.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak kecewa mendapat kecabangan infanteri.

Saksi- II :

Nama lengkap : Sumaji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kapten Inf/614110
Jabatan : Kaur Dik Lat Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 18 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr. Dodiklatpurn Pulaki Singaraja.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Saksi menerima 65 (enam puluh lima) orang siswa yang akan mengikuti Dikmaba TNI-AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri TA 2012 (OV) di Pulaki Singaraja, namun hingga pukul 21.00 Wita yang hadir hanya 64 (enam puluh empat) orang siswa sedangkan 1 (satu) orang siswa tidak hadir atas nama Terdakwa.
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut Saksi langsung membuat laporan kepada Dansatdik kemudian dilaporkan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidak hadiran Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2013 saksi membuat laporan kembali tentang pembukaan Dikmaba TNI AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri yang tidak dihadiri oleh Terdakwa.
5. Bahwa sampai tanggal 15 April 2013 Terdakwa juga tidak hadir selanjutnya Saksi membuat laporan khusus tentang ketidakhadiran Terdakwa berdasarkan buku petunjuk administrasi tentang pendidikan Nomor : 2.20.02.0501 PT : KDL-2.1.b. Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal 20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.
6. Bahwa berhubung Terdakwa selama 8 (delapan) hari tidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013 saksi membuat laporan pencabutan status Siswa Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana saksi pernah menghubungi orang tua Terdakwa baik melalui SMS maupun telepon namun tetap Terdakwa tidak datang/hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana begitu juga Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Dodiklatput Rindam IX/Udayana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Saksi menerima info dari Plh. Dodiklatpur Pulaki Singaraja (Mayor Inf . Supriyadi) bahwa orang tua Terdakwa datang dan bertemu dengan Mayor inf. Supriyadi (Plh. Dodiklatpur) kemudian diperintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak pernah datang dengan alasan sedang sakit dan akan menjalani operasi Ambaen, namun tidak ada surat keterangan sakit dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Kustiono.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3910630130670
Jabatan : Pa Urpam Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 14 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum, BTN Gondol Ds. Penyambangan Grogak Buleleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 telah dilaksanakan penutupan pendidikan Dikmaba I TA. 2013 yang diikuti oleh 144 orang termasuk diantaranya Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menerima surat cuti pendidikan mulai tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013, setelah pendidikan ditutup Terdakwa merasa kecewa karena mendapat kejuruan Infanteri karena fisik tidak mampu disebabkan penyakit ambeen.
3. Bahwa kemudian pada saat pembukaan Casis Dikmada TNI AD Hap II Cab. II TA 2013 tanggal 8 April 2013 Terdakwa tidak pernah hadir tanpa keterangan maupun ijin Komandan satuan hingga penutupan pendidikan tanggal 27 Juli 2013.
4. Bahwa kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun kesatuan Dodiklatpur Rindam IX/Udayana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, wilayah/daerah Rindam IX/Udayana dan jajarannya dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : Drs. I Wayan Ardika, SH.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Muncan, 2 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Br. Dinas Meranggi, Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung saksi.

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 setelah dilaksanakan penutupan pendidikan Dikmaba I TA 2013, Terdakwa mendapat surat Cuti pendidikan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa sudah kumpul di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Singaraja.

3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013, saksi menghadap Danrindam IX/Udayana untuk menjelaskan tentang kondisi Terdakwa yang lagi sakit ambeen, dan petunjuk Danrindam IX/Udayana agar Terdakwa berobat ke RSAD, selanjutnya pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa mendapat surat rujukan berobat dari Poliklinik Rindam IX/Udayana No. Surat Pengantar : Spos/371/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Martin Perdana Muklis NRP. 11100004951082 yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita sakit ambeen Stadium III (Hemorroid Grade III) ke rumah sakit Tk III IX/Udayana untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

4. Bahwa pada tanggal 2 April 2013, Terdakwa diarahkan oleh dr. Sri untuk dioperasi dan menginap di ruang Ratna, untuk itu kemudian Terdakwa ijin pulang kepada perawat RSAD untuk mengambil pakaian ganti karena rencana operasi akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian saksi mendapat informasi dari saudara agar Terdakwa dibawa ke dr. Yantiningrum dengan alamat praktek di Jl. Banjarangkan Klungkung dengan metode operasi sinar laser, setelah Terdakwa di bawa ke tempat praktek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Yantiningrum kemudian mendapat jadwal operasi tanggal 10 April 2013.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai di operasi dengan hasil yang memuaskan, kemudian pada tanggal 11 April 2013 saksi menghadap Danrindam IX/Udayana namun saksi tidak diterima dengan alasan Danrindam masih dinas luar, karena saksi belum bertemu dengan Danrindam IX/Udayana kemudian saksi setiap hari saksi menghadap Danrindam namun belum biasa diterima dengan alasan dinas luar.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2013 saksi dan Terdakwa menghadap lagi dan diterima oleh Wadanrindam IX/Udayana, setelah itu Wadanrindam IX/Udayana memerintahkan saksi untuk meninggalkan Terdakwa di Rindam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : Kadek Mintariana.
Pangkat/NRP : Serda/21100173610589
Jabatan : Tur Yan Bag Dik
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 11 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Ken Umang No. 2 Desa Ubung Kaja
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak hadir pada saat registrasi penerimaan Prasis Dikmaba TNI AD Tahap II kecabangan Infanteri Tahun 2013, namun setelah saksi membaca laporan khusus dari Pam Rindam IX/Udayana, 3. Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir karena sakit ambaen namun Terdakwa tidak melaporkan diri tanpa keterangan pada saat registrasi penerimaan Prasis Dikmaba TNI AD Tahap II Kecabangan Infanteri sehingga dari kesatuan Rindam IX/Udayana melaporkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2013, Terdakwa diantar oleh orang tuanya Drs. I Wayan Ardika, SH. (saksi IV) ke satuan Rindam IX/Udayana yang diterima oleh Wadan Rindam IX/Udayana, selanjutnya Wadan Rindam IX/Udayana memerintahkan personel Pam Rindam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Rindam IX/Udayana dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kesatuan Rindam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Rindam IX/Udayana, pangkat Serda NRP. 21130117260592.

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa mendapat cuti pendidikan sampai dengan 5 April 2013, setelah selesai cuti pendidikan Terdakwa seharusnya sudah kumpul di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja untuk melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri namun karena Terdakwa menderita sakit ambaen kemudian pada tanggal 24 Maret 2013 orang tua Terdakwa yang bernama Drs. I Wayan Ardika, SH (saksi IV) menghadap Danrindam IX/Udayana untuk menjelaskan sakit ambaen yang diderita oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa mendapat surat rujukan dari KSA Rindam IX/Udayana untuk berobat ke RSAD.

3. Bahwa pada tanggal 2 April 2013, Terdakwa diperiksa di RSAD bagian bedah dengan hasil rencana akan di operasi tanggal 3 April 2013 namun karena Terdakwa belum siap dioperasi secara manual kemudian Terdakwa menghubungi saksi IV dan atas saran saudaranya agar Terdakwa berobat di Klinik Dokter dr. Yantiningrum di daerah Banjarangkan Klungkung karena menggunakan cara dilaser, sehingga Terdakwa langsung pulang tanpa ijin dari Dokter yang menangani Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mendapat jadwal berobat Terdakwa tinggal di Jl. Kebo Iwa Denpasar dari tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013

4. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa diantar oleh saksi IV berobat ke tempat praktek dr. Yantiningrum di Banjarangkan Klungkung, setelah sampai di



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat praktek kemudian Terdakwa langsung disuntik pada bagian dubur dan diberi obat untuk dibawa pulang. Setelah selesai berobat Terdakwa tinggal di rumah dari tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013.

5. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, saksi IV menghadap ke Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja untuk melaporkan kondisi kesehatan Terdakwa, namun karena pendidikan sudah dibuka tanggal 8 April 2013 dan sudah beberapa hari Terdakwa tidak hadir di tempat pendidikan kemudian pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa diantar oleh saksi IV ke Rindam IX/Udayana untuk koordinasi agar bisa melanjutkan pendidikan, namun setelah sampai di Rindam IX/Udayana Terdakwa dan saksi IV diarahkan oleh Perwira Piket Rindam IX/Udayana agar kembali besok pagi.

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa diantar oleh saksi IV kembali ke Rindam IX/Udayana dan setelah sampai di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa diarahkan ke Staf Pam Rindam IX/Udayana dan selanjutnya Terdakwa di BAP.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan wilayah/daerah Rindam IX/Udayana dan jajarannya dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Serda I Gede Yuda Premananda dari tanggal 5 s/d 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/01/III/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar orang sakit Nomor SPOS/371/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sakit dari dr. Yantiningrum

Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan kesatuan Rindam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Rindam IX/Udayana, pangkat Serda NRP. 21130117260592.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa mendapat cuti pendidikan sampai dengan 5 April 2013 namun karena Terdakwa menderita sakit ambaen kemudian pada tanggal 24 Maret 2013 orang tua Terdakwa yang bernama Drs. I Wayan Ardika, SH (saksi IV) menghadap Danrindam IX/Udayana untuk menjelaskan sakit ambaen yang diderita oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa mendapat surat rujukan dari KSA Rindam IX/Udayana untuk berobat ke RSAD.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2013, Terdakwa diperiksa di RSAD bagian bedah dengan hasil rencana akan di operasi tanggal 3 April 2013 namun karena Terdakwa belum siap dioperasi secara manual kemudian Terdakwa menghubungi saksi IV dan atas saran saudaranya agar Terdakwa berobat di Klinik Dokter Yantiningrum di daerah Banjarangkan Klungkung karena menggunakan cara dilaser, sehingga Terdakwa langsung pulang tanpa ijin dari Dokter yang menangani Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tinggal di Jl. Kebo Iwa Denpasar.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 April 2013 seharusnya Terdakwa hadir di Dodiklatpur untuk mengikuti sarcab namun Saksi- II (Kapten Inf. Sumaji) hanya menerima 64 (enam puluh empat) orang siswa yang akan mengikuti Dikmaba TNI-AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri TA 2012 (OV) di Pulaki Singaraja yang seharusnya 65 (enam puluh lima) orang siswa dan hingga pukul 21.00 Wita 1 (satu) orang siswa tidak hadir atas nama Terdakwa.
5. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut saksi-II langsung membuat laporan kepada Dansatdik kemudian dilaporkan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidak hadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2013 saksi membuat laporan kembali tentang pembukaan Dikmaba TNI AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri yang tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar sampai tanggal 15 April 2013 Terdakwa juga tidak hadir selanjutnya Saksi-II membuat laporan khusus tentang ketidakhadiran Terdakwa berdasarkan buku petunjuk administrasi tentang pendidikan Nomor : 2.20.02.0501 PT : KDL-2.1.b. Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal 20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.
8. Bahwa benar berhubung Terdakwa selama 8 (delapan) hari tidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013 saksi membuat laporan pencabutan status Siswa Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.
9. Bahwa benar menurut Saksi-III (Lettu Inf. Kustiono) sampai pendidikan ditutup pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa tidak pernah hadir dan mengikuti Dikmaba TNI serta selama Terdakwa tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana saksi pernah menghubungi orang tua Terdakwa baik melalui SMS maupun telepon namun tetap Terdakwa tidak datang/hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana begitu juga Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Dodiklatpur Rindam IX/Udayana.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-II menerima info dari Plh.. Dodiklatpur Pulaki Singaraja (Mayor Inf . Supriyadi) orang tua Terdakwa pernah datang dan bertemu dengan Mayor inf. Supriyadi (Plh. Dodiklatpur) kemudian diperintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak pernah datang dengan alasan sedang sakit dan akan menjalani operasi Ambaen, namun tidak ada surat keterangan sakit dan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2013, saksi IV menghadap ke Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja untuk melaporkan kondisi kesehatan Terdakwa, namun karena pendidikan sudah dibuka tanggal 8 April 2013 dan sudah beberapa hari Terdakwa tidak hadir di tempat pendidikan kemudian pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa diantar oleh saksi IV ke Rindam IX/Udayana untuk koordinasi agar bisa melanjutkan pendidikan, namun setelah sampai di Rindam IX/Udayana Terdakwa dan saksi IV diarahkan oleh Perwira Piket Rindam IX/Udayana agar kembali besok pagi.
12. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa diantar oleh saksi IV kembali ke Rindam IX/Udayana dan setelah sampai di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa diarahkan ke Staf Pam Rindam IX/Udayana dan selanjutnya Terdakwa di BAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, wilayah/daerah Rindam IX/Udayana dan jajarannya dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsurnya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer ".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.



Yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “ adalah sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dipekuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 21130117260592 yang berdinis di Rindam IX/ Udayana dengan jabatan Ba Rindam dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrindam IX/ Udayana selaku Papera Nomor : Kep/104/X/2013 tanggal 25 oktober 2013 an. Terdakwa I Gede Yuda Premananda pangkat Serda Nrp. 21130117260592.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam IX/ Udayana yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (si pelaku) Menurut memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya). Pengertian “pergi” disini jelas mengandung pengertian kesengajaan. Jadi perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri, yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.



Yang di maksud dengan melakukan “ketidakhadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 Terdakwa mendapat cuti pendidikan sampai dengan 5 April 2013 namun karena Terdakwa menderita sakit ambaen kemudian pada tanggal 24 Maret 2013 orang tua Terdakwa yang bernama Drs. I Wayan Ardika, SH (saksi IV) menghadap Danrindam IX/Udayana untuk menjelaskan sakit ambaen yang diderita oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa mendapat surat rujukan dari KSA Rindam IX/Udayana untuk berobat ke RSAD.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2013, Terdakwa diperiksa di RSAD bagian bedah dengan hasil rencana akan di operasi tanggal 3 April 2013 namun karena Terdakwa belum siap dioperasi secara manual kemudian Terdakwa menghubungi saksi IV dan atas saran saudaranya agar Terdakwa berobat di Klinik Dokter Yantiningrum di daerah Banjarangkan Klungkung karena menggunakan cara dilaser, sehingga Terdakwa langsung pulang tanpa ijin dari Dokter yang menangani Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah orang tuannya di Jl. Kebo Iwa Denpasar.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 April 2013 seharusnya Terdakwa hadir di Dodiklatpur untuk mengikuti sarcab namun Saksi- II (Kapten Inf. Sumaji) hanya menerima 64 (enam puluh empat) orang siswa yang akan mengikuti Dikmaba TNI-AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri TA 2012 (OV) di Pulaki Singaraja yang seharusnya 65 (enam puluh lima) orang siswa dan hingga pukul 21.00 Wita 1 (satu) orang siswa tidak hadir atas nama Terdakwa

4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut saksi -II langsung membuat laporan kepada Dansatdik kemudian dilaporkan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidak hadiran Terdakwa.



5. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2013 saksi membuat laporan kembali tentang pembukaan Dikmaba TNI AD Tahap 2 Kecabangan Infanteri yang tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sampai tanggal 15 April 2013 Terdakwa juga tidak hadir selanjutnya Saksi-II membuat laporan khusus tentang ketidakhadiran Terdakwa berdasarkan buku petunjuk administrasi tentang pendidikan Nomor : 2.20.02.0501 PT : KDL-2.1.b. Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal 20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepada Danrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.

7. Bahwa benar berhubung Terdakwa selama 8 (delapan) hari tidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013 saksi membuat laporan pencabutan status Siswa Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar menurut Saksi-III (Lettu Inf. Kustiono) sampai pendidikan ditutup pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa tidak pernah hadir dan mengikuti Dikmaba TNI.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana saksi pernah menghubungi orang tua Terdakwa baik melalui SMS maupun telepon namun tetap Terdakwa tidak datang/hadir di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana begitu juga Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Dodiklatpur Rindam IX/Udayana.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-II menerima info dari Plh.. Dodiklatpur Pulaki Singaraja (Mayor Inf . Supriyadi) orang tua Terdakwa pernah datang dan bertemu dengan Mayor inf. Supriyadi (Plh. Dodiklatpur) kemudian diperintahkan supaya Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak pernah datang dengan alasan sedang sakit dan akan menjalani operasi Ambaen, namun tidak ada surat keterangan sakit dan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa didalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang" yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang adalah suatu jangka waktu dimana suatu Negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu damai" di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu



kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut diatas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “ dalam waktu damai “.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan 16 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesataun secara terus menerus selama masa dinasny dan apabila ingin meninggalkan kesatau untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari atasan yang berwenang .
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sedang berobat ambeen.
- Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Terdakwa berada dirumah orang tuannya dijalan Kebo Iwo Denpasar dengan kegiatan berobat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat meursak sendi-sendi disiplin dan dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang didalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina .
- Bahwa selamaTerdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa sakit ambeen dan berusaha untuk berobat.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Serda I Gede Yuda Premananda dari tanggal 5 s/d 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/01/III/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Oang Sakit Nomor : SPOS/371/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari dr. Yantiningrum

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit penyimpanannya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Yuda Premananda, Serda NRP 21130117260592, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Serda I Gede Yuda Premananda dari tanggal 5 s/d 16 April 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/01/III/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Orang Sakit Nomor : SPOS/371/2013 An. Serda I Gede Yuda Premananda

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari dr. Yantiningrum

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 581744 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SUMANTRI, SH. MAYOR CHK NRP 523050 dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH .
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd

FADHLI HANDRA, SH. M.Kn
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Salinan sesuai dengan Aslinya
PANITERA

FADHLI HANRA, SH.M.Kn
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADHLI HANDRA, SH. M.Kn
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)